



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SETYABUDHI ROHMATULOH Bin DUDUNG DULKARIM;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Noenoeng Tisna Saputra RT. 05 RW. 12 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjali pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Yoga Noviyanto, S.Ip, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Mutiara Citra RT.05 RW. 12 Kel. Sukamaju kidul Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Setya Budhi Rohmatulloh in Dudung Dulkarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
 - 1 lembar surat perjanjian sewa pinjam kendaraan tanggal 16 Juli 2022 dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
 - 1 lembar surat keterangan dari PT. Adira Finance Cab. Tasikmalaya No. 02112105002311 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;Dikembalikan kepada saksi Agris Chandrawan bin Ahmad Gozali;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Setya Budhi Rohmatuloh Bin Dudung Dulkarim pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Letkol Komir Kartaman No. 54 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 berikut STNK dan kunci kontaknya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan melalui telepon dengan mengatakan "a manawi aya mobil kanggo enjing pagi, abdi bade ngarental tilu dinteneun kanggo liburan sareng keluarga (a barang kali ada mobil untuk besok pagi, saya mau merental selama tiga hari buat liburan sama keluarga)" untuk waktu 3 hari dengan harga sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena saksi Agris Chandrawan yakin dan percaya akan kata-kata terdakwa serta sebelumnya terdakwa juga pernah merental mobil milik saksi Agris Chandrawan maka dijawab oleh saksi Agris Chandrawan "ada", selanjutnya terdakwa menghubungi Deri Mulyana memberitahu untuk mengambil mobil Honda Brio di tempat rental milik saksi Agris Chandrawan yang akan terdakwa gunakan untuk ganti jaminan meminjam uang kepada saksi Deden;
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Deri Mulyana bersama dengan saksi Purwanto langsung mengambil mobil Honda Brio milik saksi Agris Chandrawan, lalu setelah mobil honda Brio yang disewa terdakwa berada dalam penguasaan saksi Deri Mulyana bukan terdakwa digunakan untuk kepentingan liburan keluarga sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi Agris Chandrawan, namun terdakwa menyuruh saksi Deri Mulyana dan saksi Heru Purwanto untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil honda Brio tersebut untuk digunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada Deden;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan dengan mengatakan bahwa terdakwa memperpanjang rental mobil milik saksi Agris Chandrawan untuk 4 hari kedepan namun kenyataannya mobil honda Brio tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi Agris Chandrawan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Setya Budhi Rohmatuloh Bin Dudung Dulkarim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Terdakwa Setya Budhi Rohmatuloh Bin Dudung Dulkarim pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Letkol Komir Kartaman No. 54 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 berikut STNK dan kunci kontaknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan melalui telepon dengan mengatakan "a manawi aya mobil kanggo enjing pagi, abdi bade ngarental tilu dinteneun kanggo liburan sareng keluarga (a barang kali ada mobil untuk besok pagi, saya mau merental selama tiga hari buat liburan sama keluarga)" untuk waktu 3 hari dengan harga sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena saksi Agris Chandrawan yakin dan percaya kepada terdakwa serta sebelumnya terdakwa juga pernah merental mobil milik saksi Agris Chandrawan maka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh saksi Agris Chandrawan “ada”, selanjutnya terdakwa menghubungi Deri Mulyana memberitahu untuk mengambil mobil Honda Brio di tempat rental milik saksi Agris Chandrawan yang akan terdakwa gunakan untuk ganti jaminan meminjam uang kepada saksi Deden;

- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Deri Mulyana bersama dengan saksi Purwanto langsung mengambil mobil Honda Brio milik saksi Agris Chandrawan, lalu setelah mobil honda Brio yang disewa terdakwa berada dalam penguasaan saksi Deri Mulyana bukan terdakwa digunakan untuk kepentingan liburan keluarga sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi Agris Chandrawan, namun terdakwa malah menyuruh saksi Deri Mulyana dan saksi Heru Purwanto untuk menyerahkan mobil honda Brio tersebut untuk gunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada Deden;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan dengan mengatakan bahwa terdakwa memperpanjang rental mobil milik saksi Agris Chandrawan untuk 4 hari kedepan namun kenyataannya mobil honda Brio tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi Agris Chandrawan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Setya Budhi Rohmatuloh Bin Dudung Dulkarim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di sidang ini, karena saksi mengetahui sehubungan saksi telah merentalkan mobil milik saksi yaitu merk Honda Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 07.30 WIB di Jl. Letkol komir Kartaman No. 54 RT. 01/02 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada Saudara Terdakwa Setyabudi Rohmatuloh alias Budi;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh saudara Terdakwa untuk merental mobil, hanya saksi memfoto KTP milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu merentalkan mobil dibuatkan buktinya berupa surat perjanjian sewa pinjam kendaraan, yang ditandatangani oleh saksi selaku pemilik dan Terdakwa selaku penyewa;
- Bahwa sewa kendaraan seharusnya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari (24 jam);
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi, menurut keterangan Terdakwa untuk kepentingan keluarga liburan;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa mobil milik saudara tidak dikembalikan dan diakui telah digadaikan, selanjutnya saksi mendesak Terdakwa untuk memberitahukan dimana posisi mobil tersebut, akhirnya setelah didesak Terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi dipakai jaminan hutang kepada temanya, akan tetapi pada waktu itu saksi belum sempat menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dimana mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa yang mengetahui sewaktu saksi merentalkan mobil kepada Terdakwa melalui telpon adalah istri saksi saudari Sri Rahayu, sedangkan sepengetahuan saksi yang mengetahui pada waktu mobil saksi diserahkan kepada saudara Deden sebagai pengganti mobil sebelumnya adalah saudara Heru dan saudara Deri;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan kepada pemeriksa sudah yang sebenarnya dan akan saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh Pemeriksa atau oleh pihak lain. Keterangan ini saksi sampaikan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Putry Delimarani Binti Ahmad Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah menyewakan/ merentalkan kendaraan mobil yang sampai sekarang belum dikembalikan kendaraan tersebut adalah milik kakak saya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah menyewakan /merentalkan kendaraan mobil yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa dari kakak saksi bahwa mobil Honda Brio ada yang mau sewa yang bernama Setyabudhi (Terdakwa) yang datang mau bawa mobil adalah temannya yang bernama Deri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki usaha lain;
- Bahwa Saudara Deri mengambil mobil rental milik Saudara Agris pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB di rumah orang tua saksi di Jl. Letkol Komir Kartaman Kel. Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang telah menyerahkan kunci mobil Honda Brio kepada Sdaudara Deri adalah saksi karena sebelumnya disuruh oleh Kakak saksi Saudara Agris;
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh Terdakwa adalah milik Saudara Agris tersebut berupa satu unit mobil merek Honda Brio warna putih No. Pol.Z-1020-MK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa belum mengembalikan satu unit mobil Honda Brio milik Saudara Agris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Sri Rahayu Binti Yoyo Taryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan sehubungan saudara Agris Chandrawan merasa dirugikan terkait sewa/ rental kendaraan Mobil yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa menurut informasi saudara Agris Chandrawan, bahwa orang yang telah merugikan dirinya terkait sewa/ rental kendaraan mobil yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan adalah saudara Terdakwa Setyabudhi Rohmatulloh, laki - laki, 31 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp Asem Kidul RT. 03/ RW.04 Kelurahan Ciawi Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan saudara Agris Chandrawan karena sdr Agris adalah suami saksi, sedangkan saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB di rumah saksi Jl Letkol Komir Kartaman RT. 001/RW. 002 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa kendaraan mobil yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan adalah milik suami saya saudara Agris Chandrawan;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Agris kendaraan mobil tersebut diserahkan terimakan oleh sdri Putry Delimarani (adik kandung sdr Agris) kepada saudara Deri/ teman Terdakwa di rumah saya alamat Jl Letkol Komir Kartaman RT. 001/RW. 002 Kel. Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya disaksikan oleh saksi;
 - Bahwa identitas kendaraan yang dirental /disewa oleh Terdakwa berupa satu unit mobil merek Honda Brio, Tahun 2015, warna putih, No Pol : Z-1020-MK, No Rangka : MHRDD1750FJ553034, No Mesin : L12B31475531, No BPKB : S-02018687, STNK atas nama sdr AGRIS CHANDRAWAN;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;
4. Heru Purwanto Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan tentang perkara mengadaikan mobil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi satu unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 milik saudara Agris Chandrawan, saksi mengetahui bahwa mobil tersebut milik saudara Agris Chandrawan dari saudara Deri Mulyana alias Cucut;
 - Bahwa pada saat digadaikan kepada saudara Deden tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut;
 - Bahwa mengenai waktu 1 (satu) satu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 dijadikan jaminan / digadaikan, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, namun seingat saksi sewaktu satu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 dijadikan jaminan / digadaikan dilakukan pada bulan Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di Jl Cipedes II Kota Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut hasil merental karena pada saat ditanya saudara Deri Mulyana mengatakan mobil tersebut adalah mobil milik temanya akan tetapi setelah ada orang yang datang ke rumah saudara Yohan mengaku bernama saudara Agris Chandarwan dirinya menerangkan bahwa mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 adalah mobil miliknya, maka saksi baru mengetahui mobil tersebut adalah mobil rental milik saudara Agris Chandarwan;
 - Bahwa alasan saksi bersedia menjadi perantara dalam gadai tersebut, karena saksi didesak oleh saudara Deden Muhidin untuk mencari jaminan pengganti, lalu atas desakan tersebut saksi bilang kepada saudara Deri Mulyana hingga pada akhirnya muncul 1 (satu) unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015;
 - Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan kepada pemeriksa sudah yang sebenarnya dan akan saksi pertanggungjawabkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;
5. Deri Mulyana, Am.Kep. Bin Ade Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan sehubungan saksi telah disuruh untuk mengambil mobil Rental milik saudara Agris supaya diserahkan kepada saudara Heru, selanjutnya oleh saudara Heru mobil milik Agris tersebut disimpan kepada saudara Deden sebagai jaminan sebelum uang kembali;
 - Bahwa orang yang telah menyuruh saksi untuk mengambil mobil rental milik Saudara Agris tersebut adalah Terdakwa Setyabudhi Rohmatulloh alias Upit;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sebab dirinya merupakan teman kuliah saksi, namun antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengambil mobil rental milik saudara Agris pada hari Sabtu, 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB di rumah orang tuanya saudara Agris Jl Letkol Komir Kartaman kel Lengkosari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang telah merekomendasikan bahwa Terdakwa untuk menyewa / merental mobil milik saudara Agris adalah saksi, akan tetapi untuk selanjutnya atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyewa / merental mobil milik Saudara Agris sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saya satu unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 milik Saudara Agris Chandrawan;
- Bahwa pada saat digadaikan kepada Saudara Deden tidak ada surat – surat kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa seingat saya sewaktu satu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 dijadikan jaminan / digadaikan dilakukan pada hari Sabtu, 16 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di Jl Cipedes II Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dijadikan jaminan adalah mobil rental milik Saudara Agris Chandrawan pada waktu mengambil mobil tersebut di rumah Saudara Agris Chandrawan;
- Bahwa alasan saksi bersedia menjadi perantara dalam gadai mobil tersebut dikarenakan Saudara Heru tiba-tiba menjemput saya ke rumah lalu saya disuruh bersama-sama dengan Saudara Heru untuk mengambil satu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 milik Saudara Agris Chandrawan, dalam perjalanan Saudara Heru memberitahu saya “saur Setya Budhi anteur nyandak mobil saharieun kanggo jaminan ka pak Deden” (kata Setya Budhi antar bawa mobil, untuk satu hari untuk jaminan ke pak Deden) dengan adanya perkataan Saudara Heru tersebut maka saya bersedia untuk membantunya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan semua keterangannya yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

6. Yohan Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) satu unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 milik temanya Terdakwa Setya udhi Rohmatulloh alias Upit menurut keterangan Saudara Deri Mulyana;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 digadaikan saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau tidak, sebab sewaktu terjadi proses gadaikan tersebut saksi sedang berada di luar kota / jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempatnya ketika 1 (satu) unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 dijadikan jaminan / digadaikan karena kebetulan saksi sedang berada diluar kota / Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa itu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 tersebut hasil merental yang digunakan untuk dijadikan jaminan / digadaikan;
- Bahwa terkait satu unit mobil honda Brio No Pol Z-1020-MH warna putih tahun 2015 baik pemilik mobil Honda Brio, penyewa mobil sampai mobil sampai terakhir mobil dikuasai di Saudara Deden saksi tidak mengetahui, namun dalam proses gadai mobil Avanza Veloz warna Silver, seingat saksi berawal dari Saudara Deri alias Cucut datang ke rumah, selanjutnya Saudara Deri mengatakan dirinya sedang memerlukan uang, sebagai jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver, karena saksi tidak memiliki uang maka saksi menawarkan kepada Saudara Heru yang kebetulan sedang berada duduk disamping rumah, setelah saksi tawarkan kepada Saudara. Heru tidak lama kemudian Saudara Heru menelpon seseorang, selanjutnya Heru mengatakan kepada saksi dan Saudara Deri bahwa temanya yang bernama Deden siap menerima mobil Toyota Avanza tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan Saudara Heru datang ke rumah Saudara Deri alias Cucut untuk memastikan siapa pemilik mobil Toyota Avanza warna silver tersebut, setelah datang ternyata saksi dan Heru bertemu dengan Terdakwa sewaktu saksi tanya kepada Terdakwa tentang siapa pemilik mobil Toyota Avanza Terdakwa mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut milik saudaranya, selanjutnya saksi bertanya kepada Saudara Deri dan Terdakwa apakah mobil Toyota Avanza ini aman, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut aman dan jelas pemiliknya kemudian Saudara Deri juga mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza aman, akhirnya saksi percaya lantas saksi pulang;
- Bahwa sore harinya dihari yang sama setelah saksi pulang dari rumah Saudara Deri mobil diantarakan oleh Saudara Deri ke rumah saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya mobil tiba di rumah, mobil Toyota Avanza diantarkan oleh Saudara Heru ke Saudara Deden akan tetapi sewaktu Saudara Heru menyerahkan mobil kepada Saudara Deden saksi tidak ikut bersama-sama dengan Saudara Heru, tidak lama kemudian setelah mobil Toyota Avanza diserahkan kepada Saudara Deden, saksi diberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara Heru sebagai uang komisi;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang saya dengar, penebusannya yaitu selama 10 (sepuluh) hari kurang dari 1 (satu) bulan sewaktu saksi sedang berada di Jakarta, saudara Deri alias Cucut menelpon memberitahukan bahwa Toyota Avanza yang dijaminan tersebut akan ditukar dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio selama 3 (tiga) hari dan nantinya akan ditebus, maka oleh saksi diarahkan kepada saudara Deden;
- Bahwa cara saksi bersama yang lainnya menjadi mediator yakni saksi bersama saudara Heru sedang mengonrol, kemudian datang saudara Deri alias Cucut memberitahukan bahwa saudara Budi alias Upit mau pinjam uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol lupa lagi tahun lupa lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

7. Deden Muhidin Bin H. Yoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver adalah Saudara Heru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 yang dijadikan pengganti jaminan mobil sebelumnya (Toyota Avanza), namun saksi pernah bertanya kepada Saudara Heru sewaktu menyerahkan mobil Honda Brio tersebut, apakah mobil honda brio adalah mobil rental, Saudara Heru menjawab bahwa mobil Honda Brio bukan mobil rental melainkan mobil milik temanya, namun belakangan saksi tahu ternyata mobil Honda Brio adalah mobil rental milik Saudara Agris;
- Bahwa pada saat saksi menerima satu unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 tidak ada surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi 1 (satu) unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 dijadikan jaminan / digadaikan kepada saksi oleh Saudara Heru Purwanto dilakukan pada bulan Juli 2020 antara jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB di rumah saksi Jl Kapten Naseh RT. 03/ RW. 01 Kelurahan Panglayungan kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio No Pol : Z-1020-MH warna putih tahun 2015 adalah hasil merental karena Saudara Heru bilangnnya mobil milik temanya bukan mobil hasil merental, namun setelah ada yang nelpo saksi mengaku dirinya pemilik mobil Honda Brio yaitu Bernama Agris, tidak lama kemudian saksi dan Saudara Agris bertemu didaerah Cipedes tepatnya di Café Koffie Jangkis ternyata mobil honda Brio tersebut adalah mobil rental milik Saudara Agris;
- Bahwa alasan saksi mau menerima mobil honda Brio sebagai jaminan sementara saksi sendiri mengetahui bahwa mobil tersebut belum jelas kepemilikanya karena Saudara Heru menjanjikan akan membayar paling lambat satu minggu, akan tetapi sampai dengan sekarang mobil tidak kunjung ditebus;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Saudara Heru datang kerumah saya menerangkan bahwa ada temanya mau pinjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza veloz warna silver sebagai jamnan serta Saudara Heru mengatakan bahwa tersebut aman dan akan ditebus dalam waktu 2 minggu selanjutnya saksi mentranfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu kendaraan mobil merek honda merek honda brio warna putih diserahkan kepada saksi sebagai pengganti jaminan mobil sebelumnya oleh Saudara Heru dan Saudara Deri tidak dilengkapi dengan surat-suratnya kendaraan berupa STNK dan BPKB atau surat keterangan hanya Saudara Heru menyerahkan Surat Tilang saja;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong bunga menjadi Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jaminan unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sudah dibayarkan sebagaian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa sisanya belum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa/merental kendaraan mobil pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 07.30 WIB di Jl. Letkol Komir Kartaman No. 54 RT.01/02 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa merental mobil yaitu kepada Saudara Agris, sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saudara Agris sejak bulan Juni 2022 awalnya dikenakan oleh Saudara Deri karena waktu itu kebetulan membutuhkan kendaraan mobil, lalu Terdakwa minta tolong Saudara Deri untuk mencari kendaraan rental kemudian oleh Saudara Deri dikenalkan kepada Saudara Agris sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan saudara Agris;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut yaitu untuk selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 16 Juli 2022 jam 12.30 WIB sampai dengan tanggal 19 Juli 2022, jam 07.30 WIB kemudian sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut milik saudara Agris;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk merental kendaraan mobil, karena sudah kenala dengan Saudara Agris;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa sewaktu merental awalnya tidak dibuatkan bukti rental hanya saja belakangan setelah diketahui bahwa mobil miliknya telah Terdakwa serahkan kepada saudara Deden sebagai jaminan, sehingga dibuatkan bukti perjanjian sewa kendaraan tersebut, kemudian untuk harga sewanya yaitu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari (24 jam), jumlah keseluruhannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saudara Agris keperluan merental mobil yaitu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa merental mobil yaitu Terdakwa menelpon kepada saudara Agris yang isinya "a biasa bade nambut mobil ,manawi aya kanggo enjing, lalu dijawabnya ouh aya/ a biasa mau rental mobil, barangkali ada buat besok pagi lalu dijawab ouh ada, lalu Terdakwa menelpon saudara Deri untuk menyuruhnya mengambil mobil rentalan tersebut kepada saudara Agris, dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah menelpon terhadap saudara Agris, lalu Terdakwa menyuruh kepada saudara Deri apabila sudah mengambil mobil rentalan, maka mobil rentalan tersebut antarkan kepada saudara Deden yang berlokasi di Cipedes kota Tasikmalaya, kejadian tersebut pada hari yang sama, sekira jam 13.00 WIB tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Deri dan saudara Heru memberitahukan bahwa mobil sudah diserahkan kepada saudara Deden;

- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada saudara Deri untuk menyerahkan mobil terhadap saudara Deden tersebut, karena mobil rental tersebut sebagai ganti jaminan, sebelumnya pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa meminjam uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan meminjamkan menitipkan 1 unit mobil Toyota Veloz, warna silver kepada saudara Deden, namun mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang dijaminkan tiba-tiba sudah diambil oleh pemiliknya, maka saudara Deden mendesak atau menginginkan jaminannya diganti, sehingga Terdakwa merental kembali mobil Honda Brio milik saudara Agris, lalu dijadikan ganti jaminan terhadap saudara Deden;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyuruh Saudara Deri untuk menyerahkan mobil rentalan Honda Brio terhadap saudara Deden sebagai pengganti jaminan, tidak dibuatkan surat perjanjian, namun Terdakwa menyuruh saudara Heru untuk memberitahukan bahwa mobil Honda Brio akan dilakukan penebusan secepatnya 1 (satu) minggu paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada ijin dari orang yang mempunyai mobil bahwa mobil tersebut mau digadaikan;
- Bahwa dari hasil pinjaman uang dengan jaminan 1 unit mobil Toyota Veloz saudara Deden senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri mendapatkan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada saudara Yoyo senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pinjaman ke bank BRI Pagerageung, sisanya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong langsung oleh saudara Deden;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat perjanjian sewa pinjam kendaraan tanggal 16 Juli 2022 dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
- 1 lembar surat keterangan dari PT. Adira Finance Cab. Tasikmalaya No. 02112105002311 tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan melalui telepon untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan oleh karena sebelumnya Terdakwa juga pernah merental mobil milik saksi Agris Chandrawan maka dijawab oleh saksi Agris Chandrawan "ada", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Deri Mulyana memberitahu untuk mengambil mobil Honda Brio di tempat rental milik saksi Agris Chandrawan yang akan terdakwa gunakan untuk ganti jaminan meminjam uang kepada saksi Deden;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Deri Mulyana bersama dengan saksi Heru Purwanto langsung mengambil mobil Honda Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 milik saksi Agris Chandrawan, lalu setelah mobil honda Brio yang disewa terdakwa berada dalam penguasaan saksi Deri Mulyana bukan terdakwa penggunaan untuk kepentingan liburan keluarga sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi Agris Chandrawan, namun terdakwa menyuruh saksi Deri Mulyana dan saksi Heru Purwanto untuk menyerahkan mobil honda Brio tersebut untuk gunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada Deden;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan dengan mengatakan bahwa terdakwa memperpanjang rental

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



mobil milik saksi Agris Chandrawan untuk 4 (empat) hari kedepan namun kenyataanya mobil honda Brio tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi Agris Chandrawan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyewa mobil merk Honda Brio Milik saksi Agris Chandrawan untuk ditukarkan dengan mobil Avanza Veloz yang sebelumnya dijadikan jaminan gadai kepada saudara Deden Muhidin Bin H. Yoyo, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut dengan harga gadai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HJJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SETYABUDHI ROHMATULOH Bin DUDUNG DULKARIM, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Agris Chandrawan telah menyerahkan mobil Honda Brio Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 milik saksi korban kepada Terdakwa, dengan alasan untuk disewa, namun ternyata Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada saksi Deden Muhidin Bin H. Yoyo;

Menimbang, bahwa mobil Honda Brio Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 milik saksi Agris Chandrawan yang diserahkan kepada Terdakwa, telah bawa dan digadaikan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mendapat untung dari hal tersebut dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut:

Bahwa yang dimasud dengan:

- Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- Rangkaian kebohongan, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan melalui telepon untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan oleh karena sebelumnya Terdakwa juga pernah merental mobil milik saksi Agris Chandrawan maka dijawab oleh saksi Agris Chandrawan "ada", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Deri Mulyana memberitahu untuk mengambil mobil Honda Brio di tempat rental milik saksi Agris Chandrawan yang akan terdakwa gunakan untuk ganti jaminan meminjam uang kepada saksi Deden;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Deri Mulyana bersama dengan saksi Heru Purwanto langsung mengambil mobil Honda Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 milik saksi Agris Chandrawan, lalu setelah mobil honda Brio yang disewa terdakwa berada dalam penguasaan saksi Deri Mulyana bukan terdakwa pergunakan untuk kepentingan liburan keluarga sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi Agris Chandrawan, namun terdakwa menyuruh saksi Deri Mulyana dan saksi Heru Purwanto untuk menyerahkan mobil honda Brio tersebut untuk gunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada Deden;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi Agris Chandrawan dengan mengatakan bahwa terdakwa memperpanjang rental mobil milik saksi Agris Chandrawan untuk 4 (empat) hari kedepan namun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya mobil honda Brio tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi Agris Chandrawan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyewa mobil merk Honda Brio Milik saksi Agris Chandrawan untuk ditukarkan dengan mobil Avanza Veloz yang sebelumnya dijadikan jaminan gadai kepada saudara Deden Muhidin Bin H. Yoyo, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut dengan harga gadai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dapat disimpulkan bahwa dengan mengatakan menyewa mobil saksi korban untuk keperluan keluarga, dengan maksud agar korban menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dan digadaikan kepada saksi Deden Muhidin Bin H. Yoyo, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk mengakali saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan tipu muslihat*" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa atas perkataan menjadikan saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Brio Nomor Polisi Z 1020 MK tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MHRDD1750FJ553034 Nomor Mesin L12B31475531 milik saksi korban. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah "menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali untuk memberi handphone kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pinjam kendaraan tanggal 16 Juli 2022 dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Finance Cab. Tasikmalaya No. 02112105002311 tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;

Adalah kepunyaan saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETYABUDHI ROHMATULOH Bin DUDUNG DULKARIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa pinjam kendaraan tanggal 16 Juli 2022 dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Finance Cab. Tasikmalaya No. 02112105002311 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Brio Satya DD112SMTCKD tahun 2015 warna putih nopol Z 1020 MK, noka: MHRDD1750FJ553034, nosin: L12B31475531, No. BPKB 02018687 STNK dan BPKB an. AGRIS CHANDRAWAN;Dikembalikan kepada saksi Agris Chandrawan Bin Ahmad Gozali;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)